

MENGUNGKAP SANKSI ADAT *PERAMPAGAN* PADA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT SUKASADA

Putu Yoga Pratama¹, Lucy Sri Musmini²,

Program Studi Akuntansi S1
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

Email: {yputu35@gmail.com, lucy.musmini@gmail.com, }

Abstrak

Lembaga Perkreditan Desa sebagai sebuah lembaga keuangan mikro yang mengelola dana dari masyarakat desa, haruslah memiliki sebuah sistem pengendalian internal yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimanakah sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada dan, (2) bagaimanakah penerapan sanksi adat *Perampagan* sebagai sistem penendalian internal pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada. Penelitian ini dilakukan di LPD Desa Adat Sukasada, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) sistem pengendalian internal pada LPD Desa Adat Sukasada berpedoman pada *perarem* yang di buat bersama *Bandesa Adat* dan disepakati *Krama Desa*, dan (2) sanksi adat *perampagan* adalah sanksi berupa pelelangan agunan dan penghancuran rumah bagi *krama* yang mengalami kredit macet dan sanksi tersebut efektif untuk mengurangi jumlah kredit macet di LPD Desa Adat Sukasada.

Kata Kunci : LPD, Sistem Pengendalian Internal, *Perampagan*

Abstract

Village Credit Institution (LPD) as a microfinance institution that manages the funds from village society, that must have an internal control system that can increasing public trust. This study aims to find out: (1) how is the internal control system applied to the LPD at Desa Adat Sukasada and, (2) how is the implementation of the Perampagan sanctions as an internal control system of LPD at Desa Adat Sukasada. This research was conducted at the LPD at Desa Adat Sukasada, Sukasada District, Buleleng Regency. In this study using by qualitative methods. The data used in this study are primary data and secondary data. The results of this study stated that (1) the internal control system of LPD at Desa Adat Sukasada was guided by Perarem that was made with the Bendesa Adat and agreed by the Krama Desa, and (2) the Perampagan sanctions were sanctions in the form of collateral auctioning and demolition of houses for boarding houses that had non performing loan (NPL) and these sanctions are effective in reducing the amount of non performing loan (NPL) in LPD Desa Adat Sukasada.

Keywords: LPD, Internal Control System, *Perampaga*

PENDAHULUAN

Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki keunikan yang beragam serta berbeda dari daerah lainnya. Salah satu keunikan di Provinsi Bali yaitu adanya Desa Adat yang disebut sebagai Desa Pakraman, sehingga di provinsi ini terdapat dua status desa yaitu Desa Dinas dan Desa Pakraman. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana telah diperbaharui pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata *krama* pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam bidang perekonomian hasil dari adanya desa pakraman yaitu sebuah lembaga keuangan yang sepenuhnya diatur berdasarkan aturan atau *awig-awig* desa pakraman yang dikenal sebagai Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga keuangan milik desa pakraman yang berkedudukan di *wewidangan* desa pakraman. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, Lembaga Perkreditan Desa tentu saja memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk menjaga agar perusahaan tetap berjalan sesuai rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan. *Committee of Sponsoring Organization* menyatakan pengendalian internal adalah sistem terstruktur yang telah diimplementasikan dalam perusahaan dengan tujuan untuk memberikan peningkatan kepercayaan akan tujuan dari adanya pengendalian tersebut dapat dicapai, yang meliputi keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut dapat dilihat sistem pengendalian

internal sangatlah penting diterapkan dalam sebuah entitas.

Bidang usaha yang dijalankan sebuah Lembaga Perkreditan Desa pada setiap desa adat, berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, adalah pertama menerima atau menghimpun dana dari *krama desa* dalam bentuk *Dana Sepelan* dan *Dana Sesepealan*, kedua memberikan kredit kepada *krama desa*, ketiga menerima penyaluran kredit dari lembaga keuangan lainnya, dan keempat menyimpan kelebihan likuiditasnya pada bank yang ditunjuk. Sebagai lembaga keuangan mikro masyarakat pedesaan di Provinsi Bali tentu saja LPD memiliki tanggungjawab yang besar kepada masyarakat, dikarenakan Lembaga Perkreditan Desa mengelola keuangan yang dihimpun dari masyarakat di setiap *banjar* di desa tersebut. Dalam proses pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pengendalian internal untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan di masyarakat.

Pendapatan utama dari sebuah lembaga keuangan adalah berasal dari bunga pinjaman para debitur, walaupun demikian pemberian kredit haruslah diatur secara ketat oleh lembaga keuangan. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip utama dalam pemberian sebuah kredit pada sebuah lembaga keuangan termasuk Lembaga Perkreditan Desa, ini dikarenakan kesalahan pemberian kredit dapat memunculkan resiko yang besar. Resiko tersebut dapat berupa tidak tertagihnya hutang dan atau telatnya pembayaran hutang oleh nasabahnya. Sehingga akan menimbulkan masalah yaitu timbulnya kredit macet. Ketika sebuah Lembaga Perkreditan Desa memiliki jumlah kredit macet yang begitu besar, likuiditas Lembaga Perkreditan Desa tentunya akan terganggu jika pada saat waktu yang bersamaan terjadi penarikan dengan nominal yang cukup besar. Dengan demikian menghindari kredit macet dari pengendalian internal sangatlah penting dilakukan oleh semua lembaga keuangan termasuk Lembaga Perkreditan Desa.

Desa Pakraman Sukasada adalah desa yang terletak di Kelurahan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Desa Pakraman Sukasada terdiri dari dua banjar yaitu Banjar Adat Bakung dan Banjar Adat Sukasada. Untuk menunjang perekonomian desa, Desa Pakraman Sukasada juga membentuk sebuah lembaga keuangan yaitu Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada. Dalam operasinya menurut Putu Yasa selaku Ketua LPD Desa Adat Sukasada, lembaga keuangan yang ia pimpin tak terlepas dari resiko kredit berupa kredit macet. Penyaluran kredit yang masih berjalan di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada per february 2020 yaitu sebesar Rp 2.084.275.000 dengan kredit yang diklasifikasikan sebagai kredit macet sebanyak 35 nasabah. Dalam sistem pengendalian internalnya, LPD Desa Adat Sukasada menerapkan sanksi adat untuk menghindari resiko kredit yang mungkin terjadi. Sanksi adat adalah sebuah tindakan yang diberikan oleh desa adat dikarenakan masyarakat atau *krama* telah melanggar aturan adat yang berlaku. Sanksi adat biasanya telah tertuang pada *awig-awig* desa yang telah disepakati bersama oleh *krama* atau masyarakat desa itu sendiri.

Sanksi adat yang diberikan oleh LPD Desa Adat Sukasada apabila masyarakat tidak mampu membayar kreditnya yaitu diberikannya sanksi adat *perampagan*. Sanksi adat *perampagan* adalah sanksi adat yang diberikan oleh LPD Desa Adat Sukasada berupa penghancuran rumah dan pelelangan barang-barang atau perabotan rumah debitur yang bersatus kredit macet. Masyarakat yang dikenakan sanksi tersebut, rumah atau kediamannya akan dihancurkan oleh *krama* desa dan nantinya barang atau perabotan dalam rumah tersebut akan di lelang oleh *Krama* Desa Sukasada. Sanksi adat *perampagan* ini telah diberlakukan semenjak LPD berdiri yaitu sejak tahun 2002 dan sanksi adat ini telah diatur pada *awig-awig* Desa Pakraman Sukasada, dengan demikian *krama* desa tidak bisa memandang rendah sanksi tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan adapun rumusan masalah yang dapat disusun yaitu: (1) bagaimanakah sistem pengendalian internal yang

diterapkan pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada, (2) bagaimanakah penerapan sanksi adat *Perampagan* sebagai sistem penendalian internal pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. (Meleong, 2014), penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan subjek penelitian, yang dilakukan secara holistik atau melalui cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan menurut (Suyitno, 2018), penelitian deskriptif kualitatif atau deskriptif rinci merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memahami dan memaknai subyek penelitian serta memaparkan segala gejala yang ditemukan dan memaknai apa yang ada dibalik gejala (*noumena*). Dengan kata lain, menggambarkan secara rinci apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, mengapa, dan sejenisnya tentang subjek yang diteliti.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Untuk sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan melakukan serangkaian kegiatan, yakni reduksi data, menyajikan data, menafsirkan, dan menarik kesimpulan. Analisis data pada penelitian kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau narasi narasi baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada

Desa Adat Sukasada adalah sebuah Desa Adat yang terletak di Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada,

Kabupaten Buleleng, Bali. Desa ini terletak sekitar 4 Km ke-arah selatan Pusat Pemerintahan Kabupaten Buleleng yaitu Kota Singaraja. Desa Adat Sukasada saat ini terdiri dari Banjar Adat Sukasada dan yang kedua adalah Banjar Adat Bakung. Desa Adat Sukasada memiliki luas wilayah 5.363 M² dengan jumlah *krama* atau penduduk sebanyak 2.051 *krama* yang terdiri dari 212 kepala keluarga. Sedangkan LPD Desa Adat Sukasada beralamat di Jalan Jelantik Gingsir, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Sejarah LPD Desa Adat Sukasada menurut penyampaian dari Bapak Putu Yasa Selaku Ketua LPD beliau menyampaikan bahwa: “Secara singkat, kita berdiri di tahun 2002, setelah berjalan 2 tahun LPD ini mengalami pailit, itu terjadi karena kesalahan manajemen. Setelah tutup 5 tahun, Desa Pakraman besertakrama (baca: masyarakat) melakukan *pauman agung* (baca: rapat desa) untuk membangkitkan kembali LPD dengan cara menyelesaikan permasalahan yang lama. Nah sekitar bulan September 2009, saya beserta *kelian desa* (baca: kepala desa adat) membentuk struktur pengurus baru, dimana *kelian desa* sebagai ketua sementara, saya sebagai bendahara, dan bu Luh Suliani sebagai TU (baca: Tata Usaha). Setelah berjalan selama 6 bulan, segala permasalahan dapat diselesaikan.”

Dalam *perarem* dijelaskan bahwa LPD Desa Adat Sukasada berdiri pada tahun 2002 bersamaan dengan terbentuknya Desa Pakraman Sukasada, dengan SK Gubernur No. 2/01-CH/HK/2002. Pada awalnya LPD Desa Adat Sukasada berjalan dengan baik, namun setelah berdiri selama 2 tahun LPD mulai mengalami masalah yang disebabkan karena sistem administrasi yang tidak transparan dan pada akhirnya LPD mengalami pailit. Kurang lebih lima tahun LPD tidak bisa beroperasi dan atas inisiatif karyawan, karyawan mengecek kembali semua transaksi dan bukti-bukti dari awal dan ditemukanlah beberapa pelanggaran yang mengakibatkan kebocoran dana masyarakat. Setelah itu Desa Pakraman Sukasada mengadakan *paruman agung* dan

sepakat untuk mengoperasikan kembali LPD dan pada tanggal 19 Oktober 2009 LPD mulai beroperasi. Pada periode ferbruari 2020 Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada melayani nasabah yaitu sebanyak 2.125 nasabah yang terdiri dari 1.447 nasabah simpanan tabungan, 137 nasabah deposito, dan 541 nasabah kredit.

Sistem pengendalian internal merupakan sebuah sistem yang terencana dan terstruktur yang dibuat dan dijalankan oleh manajemen perusahaan guna menjaga agar perusahaan tetap berjalan pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. (Agoes 2008), pengendalian internal yaitu sebuah prosedur kerja yang ditetapkan oleh entitas untuk memberikan kepercayaan mengenai pencapaian tiga golongan tujuan entitas, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Putu Yasa selaku Ketua LPD Desa Adat Sukasada, sistem pengendalian internal berperan penting dalam menjaga keberadaan LPD. Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada sebagai lembaga keuangan yang pernah mengalami pailit dan berhenti beroperasi selama lima tahun tentu saja memerlukan sebuah sistem agar kejadian serupa tidak terjadi lagi pada LPD Desa Adat Sukasada.

Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada saat ini telah memiliki sebuah pedoman dalam menjalankan operasional yang tertuang pada *Perarem* Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada. *Perarem* adalah sebuah pedoman yang mengatur tatacara kehidupan masyarakat di Bali. Sama halnya dengan undang-undang *perarem* berisikan aturan atau pedoman dalam melaksanakan sesuatu dan sanksi apabila melanggar aturan tersebut. *Perarem* sendiri diputuskan ditetapkan melalui *paruman* desa dan telah disepakati seluruh *krama* desa. *perarem* LPD Desa Adat Sukasada disusun pada tahun 2016, sejarah penyusunan *perarem* LPD Desa Adat Sukasada berawal dari petunjuk Gubernur Bali agar setiap LPD memiliki *perarem* sebagai pedoman menjalankan kebijakan operasional LPD serta sebagai benteng LPD sehingga LPD dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada hingga saat ini masih menggunakan *perarem* tersebut dalam operasionalnya. Sebagai sebuah pedoman yang telah disepakati dalam *paruman agung*, *perarem* LPD Desa Adat Sukasada telah bertindak sebagai sebuah sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh LPD Desa Adat Sukasada. *Perarem* tersebut terdiri dari 9 *Sarga* atau BAB dan berbagai pasal yang telah mengatur kegiatan usaha, administrasi dan pelaporan, aktivitas pembagian laba, keorganisasi LPD, dan terakhir pada tahap pemberian sanksi. Secara rinci *perarem* LPD Desa Adat Sukasada mengatur hal berikut.

Pada aktivitas kegiatan usaha telah diatur pada *SARGA I Pawos 1 Ayat 3* yang menyatakan:

Kawukub wawidangan pemargi LPD puniki inggih punika krame Desa Pakraman Sukasada, sane kaepah dados 2 Banjar, luwire :

- a. Banjar Adat Sukasada
- b. Banjar Adat Bakung

Yang berarti:

Wilayah operasional Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada adalah masyarakat Desa Pakraman Sukasada yang terdiri dari 2 Banjar:

- a. Banjar Adat Sukasada
- b. Banjar Adat Bakung

Layanan pada LPD Desa Adat Sukasada yaitu melayani kegiatan Simpan Pinjam, Simpanan yang terdiri dari tabungan dan deposito serta kredit yang terdiri dari kredit harian dan kredit bulanan. Kegiatan usaha atau operasional pada LPD Desa Adat Sukasada telah diatur di *Perarem SARGA II Pawos 3 Palet 2* dan pada *pawos 9* disebutkan bahwa LPD Desa Adat Sukasada menerima simpanan dari *krama* Desa Pakraman, berupa simpanan sukarela, simpanan berjangka dan jenis simpanan lainnya yang diterapkan berdasarkan keputusan pengurus LPD dan pengawas internal LPD dalam *paruman desa*. Simpanan dari nasabah tersebut diberikan bunga simpanan yang disesuaikan dengan kondisi pasar yang keputusannya pada *paruman desa*. Selain itu Pengurus LPD diwajibkan untuk mengelola kebutuhan likuiditas untuk

melayani penarikan simpanan nasabah. Berdasarkan wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan peneliti di lapangan per february 2020 LPD Desa Adat Sukasada memiliki jumlah nasabah yang menyimpan dananya yaitu sebanyak 1.584 atau seribu lima ratus delapan puluh empat nasabah. Adapun produk dan jasa layanan yang diberikan oleh LPD Desa Adat Sukasada secara rinci sebagai berikut:

1. Tabungan

LPD Desa Adat Sukasada melayani dua jenis tabungan yaitu tabungan sukarela dan tabungan wajib.

a. Tabungan Sukarela

Tabungan sukarela adalah yaitu tabungan yang dapat dilakukan setiap hari kerja baik penyetoran dan penarikannya. Setoran awal sebesar Rp 10.000 dan setoran selanjutnya minimal sebesar Rp.2.000. tabungan ini diberikan bunga 0.4% sebulan atau setahun sebesar 4,8% dari saldo terendah yang dihitung akhir bulan bersangkutan.

b. Tabungan Wajib

Tabungan wajib adalah tabungan yang dipotong atas kredit yang dicairkan. Tabungan ini hanya dapat ditarik setelah nasabah yang bersangkutan melunasi kreditnya. Besaran bunga yang diberikan yaitu sebesar 1% bagi nasabah yang kreditnya dibawah 1 tahun dan 2% bagi nasabah yang jangka waktu kreditnya diatas 1 tahun.

2. Simpanan Berjangka atau Deposito

Jangka waktu depositoo LPD Desa Adat Sukasada selama 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Deposito hanya dapat ditarik setelah jatuh tempo dan jika nasabah menarik sebelum jatuh tempo dikenakan penalty 5% dari besarnya deposito. Besaran bunga deposito bekisar 0.8% sampai 1% perbulan.

3. Kredit

LPD Desa Adat Sukasada melayani dua jenis kredit meliputi Modal Kerja dan Kredit Konsumtif. Bunga kredit sebesar 2.5% menurun untuk kredit bulanan dan 2,4% menetap untuk kredit harian. Adapun biaya administrasi sebesar 2% dan provisi sebesar 0,5%.

Pada aktivitas administrasi dan pelaporan LPD telah diatur pada Pada *sarga V Perarem*, adapun aturannya yang pertama adalah mengenai program kerja dan keuangan. Pada *pawos 25* dijelaskan setiap tiga bulan sebelum tahun buku berakhir, pengurus wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB) untuk tahun berikutnya. Dan pada *pawos 27* dijelaskan bahwa pengurus wajib menjalankan sistem administrasi kegiatan dan keuangan LPD sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Provinsi Bali. Pengurus LPD diwajibkan melaporkan laporan kepada Desa Pakraman melalui Pengawas Internal dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota serta MUDP melalui LPLPD.

Sarga VI Perarem LPD Desa Adat Sukasada dijelaskan mengenai aktivitas pembagian laba yang diperoleh LPD pada periode bersangkutan. Dalam aturan tersebut diatur mengenai pihak-pihak yang menerima pembagian laba LPD. Selain itu, dijelaskan pula persentase pembagian laba yang diterima oleh masing-masing pihak. Adapun persentasenya Sebesar 60% laba LPD digunakan untuk menambah modal dari LPD Desa Adat Sukasada dan langsung dibukukan oleh pengurus LPD. 20% Laba digunakan untuk pembanguna Desa Pakraman Sukasada dan diserahkan kepada pengurus desa. 10% laba digunakan untuk jasa produksi. Sisa 10% laba digunakan untuk pemberdayaan LPD serta dana sosial yang besarnya masing-masing sebesar 5%.

Keorganisasi LPD juga telah diatur pada *perarem* LPD. Berdasarkan *Perarem* LPD Desa Adat Sukasada pada *sarga IV* mengatur mengenai *Geguat Saha Uger-uger Manggala* LPD pada *palet 1* menyatakan bahwa keorganisasian LPD terdiri dari Pengawas Internal dan Prajuru atau Pengurus LPD. Dalam *sarga* tersebut diatur pula syarat dan ketentuan untuk menjadi pengawas dan pengurus LPD Desa Adat Sukasada. Pada *palet 3 pawos 13* di *sarga IV* menyatakan pengurus LPD terdiri dari Kepala, Tata Usaha dan Bendahara. Pengurus tersebut merupakan pengelola dari LPD dan jika diperlukan bisa menambah seorang karyawan sesuai kebutuhan dan pengawas internal terdiri

dari 3 orang yang diketuai oleh *Bendesa*, sedangkan anggotanya dipilih oleh *kramadesa* melalui *paruman*. Selain hal tersebut, pada *sarga* ini telah diatur pula tugas maupun fungsi antara pengawas internal dan pengurus LPD.

Dalam pemberian sanksi oleh LPD Desa Adat Sukasada juga telah diatur pada *sarga VII* yang menjelaskan mengenai sanksi yang diberikan baik kepada pengurus LPD maupun *kramayang* melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan mulai dari sanksi sesuai hukum di Indonesia dan sanksi yang diberikan oleh Desa Adat Sukasada. Rincian sanksi pada *sarga* tersebut sebagai berikut:

- a. Pengelola atau karyawan LPD yang melanggar ketentuan:
 1. Mengganti rugi sesuai kerugian yang ditimbulkan.
 2. Dikenakan sanksi adat sesuai *awig-awig* dan *perarem*.
 3. Dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.
- b. *Kramayang* menghasut maupun memprovokasi dan menimbulkan kerugian kepada LPD:
 1. Dikenakan sanksi adat sesuai *awig-awig* dan *perarem*.
 2. Dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.
- c. Debitur yang tidak melaksanakan kewajiban
 1. rumah atau barang yang menjadi jaminan di LPD Desa Adat Sukasada dapat dilelang atau dibongkar sesuai dengan besaran kewajiban yang mesti diselesaikan di LPD Desa Adat Suksada.
 2. Apabila debitur sudah pernah terkena sanksi yang disebabkan karena kredit macet maka tidak diperkenankan lagi meminjam kredit di LPD Desa Adat Sukasada selama 1 tahun.
 3. Tidak mendapatkan pelayanan dalam upacara adat atau keagamaan termasuk bersembahyang di Pura maupun penggunaan pemakaman.

Prosedur Penyaluran Kredit Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada

Pendapatan utama dari sebuah lembaga keuangan adalah berasal dari bunga kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan tersebut. Kredit atau *credere* dalam bahasa latin memiliki makna percaya. Dengan kata lain kreditur sebagai pemberi kredit percaya terhadap debitur bahwa kredit tersebut akan dikembalikan. Sedangkan bagi debitur berarti menerima kepercayaan, sehingga memiliki kewajiban untuk mengembalikan kredit yang diberikan sesuai waktu yang diberikan (Kasmir, 2012). Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada sebagai sebuah lembaga keuangan tentu saja pendapatan utamanya juga diperoleh dari bunga kredit yang disalurkan ke masyarakat. Per february 2020 kredit atau pinjaman yang telah disalurkan oleh LPD Desa Adat Sukasada yaitu sebesar Rp 6.905.110.000 atau sebesar enam miliar sembilan ratus lima juta seratus sepuluh ribu rupiah. Dalam pemberian kredit pada LPD Desa Adat Sukasada terdapat beberapa prosedur yang harus diikuti oleh nasabah agar kredit yang diajukannya dapat disetujui. Berdasarkan hasil wawancara dengan Luh Suliani yang menyatakan:

“Biasanya nanti nasabah akan langsung datang ke LPD yang datang itu adalah suami istri, nah setelah itu kita berikan surat pernyataan yang wajib di tanda tangani oleh suami istri yang mengajukan kredit. Dalam surat itu berisikan bahwa yang dijaminan adalah rumah beserta isinya. Setelah itu nasabah menunggu persetujuan apakah kreditnya disetujui atau tidak.”

Sistem dalam sebuah entitas mempunyai arti yang sangat penting.

Sistem dapat mengatur berbagai kegiatan yang saling berhubungan dalam entitas tersebut. Dengan penerapan sistem yang baik tujuan perusahaan akan mudah dicapai. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu dalam menjalankan aktivitas pokok perusahaan (Mulyadi, 2001). Sama halnya dengan entitas lainnya, LPD Desa Adat Sukasada juga memiliki sebuah sistem yang digunakan dalam penyaluran kreditnya. Berdasarkan *Perarem* Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada *Sarga V* tentang *Geguat Saha Uger-uger Pemargi Utsaha* pada *Palet 4* mengenai *Geguat Saha Uger-uger Kredit*, dijelaskan mengenai prosedur pemberian kredit pada LPD Desa Adat Sukasada. Pada *Pawos 31* memuat mengenai aturan pemberian kredit yaitu :

1. LPD ini memberikan kredit hanya kepada *Krama* Desa Pakraman.
2. Batas maksimum penyaluran kredit kepada satu orang peminjam paling tinggi 20% dari modal LPD.
3. Pengurus dan Pengawas Internal membuat persyaratan kredit dan disampaikan kepada *Krama* Desa melalui Paruman Desa Pakraman.
4. Persyaratan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup antara lain, plafond, tujuan penggunaan kredit, suku bunga, jangka waktu, frekwensi angsuran, denda, administrasi, jaminan, serta tata cara pengikatan jaminan.
5. Kredit di atas 1 juta wajib di asuransikan.

Pada *Pawos 32 Perarem* LPD Desa Adat Sukasada menjelaskan mengenai tata cara apabila terdapat nasabah yang akan mengajukan kredit, adapun tata caranya sebagai berikut:

1. Kredit dimohon diawali dengan mengisi blangko surat permohonan kredit yang telah disiapkan oleh LPD.
2. Persyaratan permohonan kredit berisikan hal: (a) identitas pemohon, (b) manfaat/tujuan kredit, (c) jaminan (d) diketahui suami/istri dan penanggung, dan (e) umur maksimal 70 tahun.

3. Surat permohonan kredit wajib diketahui dan di tanda tangani oleh Kelian Adat/Bendesa.

Setelah semua tata cara diikuti pengurus LPD akan melakukan analisis 5C yang terdiri dari *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Setelah melakukan analisis kelayakan kredit, disetujui atau tidaknya kredit diputuskan oleh beberapa pihak di LPD Desa Adat Sukasada. Pada *Pawos* 34 disebutkan apabila kredit kurang dari Rp 1.000.000 atau satu juta rupiah dapat diputuskan oleh Kepala atau Ketua LPD Desa Adat Sukasada, namun apabila melebihi Rp 1.000.000 atau satu juta rupiah harus diputuskan oleh Ketua LPD beserta Komite LPD yang terdiri dari Bagian Administrasi Kredit, Bagian Analisa Kredit, dan Badan Pengawas. Setelah disetujui, pencairan kredit dapat dilakukan apabila penanda tangan perjanjian kredit serta pengikatan jaminan kredit telah di tanda tangani.

Penerapan Sanksi Adat Perampagan Sebagai Sistem Pengendalian Internal Di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada

Sebagai sebuah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah penyaluran kredit, LPD sudah pasti tidak terlepas dari adanya sebuah resiko kredit. (Suyanto, 2016) munculnya kredit macet atau yang sering disebut dengan *non performing loan (NPL)* pada suatu lembaga keuangan akan berakibat pada terganggunya likuiditas pada lembaga keuangan tersebut. Dengan adanya kredit macet lembaga keuangan akan mengalami sebuah resiko kredit, untuk menghindari hal tersebut maka diperlukannya sebuah pengendalian pada pemberian kredit di sebuah lembaga keuangan.

Dalam mempermudah pemantauan sebuah lembaga keuangan diwajibkan membagi kredit yang telah disalurkan menjadi beberapa kriteria. Dalam penyaluran kreditnya, Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada membagi kualitas kreditnya dalam berbagai kreteria. berdasarkan hasil wawancara Bapak Putu Yasa menyatakan sebagai berikut :

“Status kredit ada, 3 bulan tidak pernah membayar itu statusnya kurang lancar, 6 bulan sampai 1 tahun tergolong meragukan, kemudian 1 tahun keatas tidak pernah membayar statusnya kredit macet.”

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013, kualitas pinjaman yang diberikan LPD diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori yaitu:

1. Lancar
 - a. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga dana atau;
 - b. Terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga namun tidak melebihi 3 (tiga) kali angsuran dan pinjaman yang diberikan belum jatuh tempo.
2. Kurang Lancar
 - a. Terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran namun tidak melebihi 6 (enam) kali angsuran dana atau;
 - b. Kredit yang diberikan belum jatuh tempo.
3. Diragukan
 - a. Kredit yang diberikan telah jatuh tempo tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dan atau;
 - b. Terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga melebihi 6 kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran.
4. Macet
 - a. Terjadi tunggakan angsuran pokok dan atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran dana atau;
 - b. Kredit yang diberikan telah jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi LPD Desa Adat Sukasada memiliki nasabah di semua status kredit yang di jelaskan pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013. LPD Desa Adat Sukasada per february 2020 memiliki nasabah dengan status kredi macet sebanyak 35 orang nasabah. Menurut (Ismail, 2010), faktor-faktor ekstern dan intern dapat menjadi penyebab timbulnya kredit macet

pada lembaga keuangan. Menurut Putu Yasa selaku ketua LPD menyatakan jumlah tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah nasabah yang dimiliki oleh LPD Desa Adat Sukasada dan faktor penyebabnya disebabkan oleh faktor ekstern LPD yaitu debitur itu sendiri.

Sebagai sistem pengendalian internal, Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada menerapkan sanksi adat bagi nasabah yang memiliki status kredit macet. Delik atau sanksi adat menurut (Bushar, 2000) merupakan suatu tindakan sepihak dari pihak tertentu yang mengancam atau mengganggu yang bersifat material atau immaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat yang melanggar aturan yang ada. Tindakan tersebut akan mengakibatkan suatu reaksi adat pada masyarakat yang dipercayainya dapat memulihkan keseimbangan yang terganggu, dengan melakukan berbagai cara seperti pembayaran adat berupa barang, uang, mengadakan selamatan, me-motong hewan besar atau kecil dan lain-

lain. Atasecara sederhanahukumatausan ksiadat adalah sebuah tindakan yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan adat yang telah disepakati bersama. Sanksi adat yang diberikan kepada nasabah yang memiliki status kredit macet di LPD Desa Adat Sukasada adalah sanksi adat *Perampagan*. Dalam Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 hukum adat (*awig-awig* dan *perarem*) adalah hukum adat Bali yang hidup dalam masyarakat Bali yang bersumber dari *Catur Dresta* serta dijiwai oleh Agama Hindu Bali. Sama halnya dengan Undang-undang, dalam *awig-awig* berisikan aturan-aturan yang harus ditaati masyarakat dan berisikan pula sanksi atau hukuman yang diberikan apabila masyarakat melanggar aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Putu Yasa selaku Ketua LPD Desa Adat Sukasada menyatakan *perampagan* adalah:

“Secara umum itu artinya penyitaan dan nantinya akan di lelang, Saya beri contoh, misal ada rumah debitur yang akan dikenakan sanksi, kita

awali dengan perusakan atau perampasan atap, nah ketika atap tersebut jika dilelang dananya cukup untuk membayar kewajiban, maka yang dibongkar cukup sampai atapnya saja, tapi jika tidak cukup bisa dilanjutkan. Nah ketika isinya, misal lemari saja sudah cukup untuk membayar kewajiban, maka akan lemari saja yang diambil. Namun ketika kewajibannya cukup besar dan rumah beserta isinya tidak mencukupi untuk pembayaran, maka keseluruhan rumah sampai dasar rumahpun akan di bongkar.”

Berdasarkan keterangan Ketua LPD Adat Desa Adat Sukasada dapat diartikan bahwa *Perampagan* adalah sanksi penyitaan harta benda milik nasabah dan nantinya barang yang disita tersebut akan di lelang oleh pihak LPD Desa Adat Sukasada. Penyitaan barang akan disesuaikan dengan nominal hutang yang dimiliki, dan apabila nilai barang belum mencukupi nominal hutang yang dimiliki, maka rumah dari nasabah akan dihancurkan dan bagian-bagian rumah tersebut akan dilelang sampai nilainya mencukupi nominal hutang nasabah. Dan menurut (Astuti, 1976) *Karampag* merupakan tindakan penyitaan harta *krama* apabila seseorang *krama* desa memiliki hutang kepada banjar atau desa hingga berlipat ganda tidak dapat membayarnya.

Penerapan sanksi adat *perampagan* didasari atas *Perarem* LPD Desa Adat Sukasada, dijelaskan pada *sarga VII perarem* LPD Desa Adat Sukasada. Adapun prosedur penerapan sanksi adat *perampagan* pada LPD Desa Adat Sukasada sudah tertuang pada *perarem* LPD Desa Adat Sukasada pada *pawos* 37. Pada *perarem* tersebut menjelaskan sebagai berikut:

1. Apabila terdapat kredit bermasalah akandiupayakan penanganan sebagai berikut:
 - a. Teguran lisan yaitu pemberitahuan kepada debitur bahwasannya pembayaran kredit mengalami hambatan atau ada tunggakan
 - b. Pemberian surat peringatan 1, 2, 3, yang diberikan secara bertahap berdasarkan tingkat permasalahan.

2. Penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan pengambilalihan agunan dan pelelangan atau membantu menjualkan barang agunan kredit tersebut
3. Ketentuan pengambilalihan agunan dan pelelangan atau membantu menjualkan barang agunan didasarkan atas keputusan Paruman Desa, mencakup antara lain:
 - a. Persyaratan atau kriteria kredit:
 - i. Kategori macet.
 - ii. Telah menerima SP 1-3
 - iii. Telah di bina pengurus
 - iv. Tidak ada etikad baik
 - b. Pelaksanaan pengambilalihan agunan dilakukan oleh masing-masing Banjar Adat yang dipimpin oleh Kelian Banjar Adat, apabila satu banjar tidak dapat melakukan pengambilalihan agunan/pelelangan bila diperlukan oleh Banjar Adat lainnya.
 - c. Pengawas internal wajib memantau pelaksanaan pengambilan agunan nasabah dan proses penjualan barang agunan dimaksud.

Pembahasan

Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada sebagai sebuah lembaga keuangan yang dimiliki oleh Desa Adat Sukasada telah menjalankan fungsinya sebagai salah satu wadah pengelolaan kekayaan Desa Adat melalui usaha-usaha kearah peningkatan taraf hidup *krama* desa sesuai dengan amanat pada Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017. Kegiatan operasional LPD berupa penyaluran kredit dan fasilitas simpanan kepada *krama* desa adalah sebagai bentuk usaha LPD dalam meningkatkan perekonomian guna kesejahteraan *krama* desa itu sendiri. Dalam sejarahnya LPD Desa Adat Sukasada pernah mengalami pailit sehingga berhenti beroperasi selama 5 tahun yang disebabkan oleh kesalahan manajemen LPD. Setelah beroperasi kembali dalam upaya peningkatan kualitas LPD, maka dibentuklah *perarem* LPD Desa Adat Sukasada melalui *paruman* desa yang telah disepakati oleh seluruh *krama* desa. *Perarem* sebagai sebuah aturan adat dijadikan sebagai sistem pengendalian

internal organisasi sehingga kebangkrutan yang pernah dialami LPD Desa Adat Sukasada tidak terulang kembali. Penggunaan *perarem* tersebut sangat efektif dalam mengendalikan manajemen LPD untuk menghindari kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak internal LPD Desa Adat Sukasada. Keefektifan *perarem* tersebut disebabkan karena, *perarem* tersebut telah mengatur LPD mulai dari penentuan pengurus hingga pembagian laba LPD Desa Adat Sukasada, selain itu terdapat pula sanksi adat yang membuat manajemen merasa takut untuk melanggarnya. Jika dikaitkan dengan komponen pengendalian internal yang telah ditetapkan COSO dengan sistem pengendalian internal di LPD Desa Adat Sukasada, maka manajemen telah menerapkan komponen tersebut. Adapun penerapannya (1) lingkungan pengendalian dengan penerapan segala kegiatan sesuai dengan *perarem* serta visi misi yang telah ditetapkan LPD Desa Adat Sukasada, (2) penilaian risiko berupa evaluasi usaha melalui laporan tahunan yang dapat dibandingkan dengan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK-RAPB) yang telah disusun sebelumnya (3) aktivitas pengendalian berupa adanya pemisahan tugas antara pegawai LPD yang disesuaikan dengan struktur organisasi, serta terdapat pendelegasian wewenang dimana dalam putusan pemberian kredit hanya dapat diputuskan oleh Ketua LPD, (4) informasi dan komunikasi berupa rapat tahunan yang dilakukan melalui pertemuan desa yang dihadiri oleh *Bandesa* Desa Adat serta *krama* desa, dan (5) pemantauan sendiri LPD telah diawasi oleh Tim Pengawas yang di ketuai oleh *Kelian* Desa Adat Sukasada.

Sanksi adat *perampagan* yang telah tertuang pada *perarem* tersebut juga telah memberikan dampak positif berupa mengecilnya resiko kredit yang mungkin akan dialami LPD Desa Adat Sukasada sebagai sebuah lembaga keuangan. Pemberian sanksi tersebut membuat para debitur merasa takut untuk tidak membayar kewajiban kreditnya dampak yang timbul tersebut memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian dari Kartika dan Jember di tahun 2017 yang mengatakan dampak sanksi dan

aturan adat yang dirasakan debitur akan menimbulkan rasa takut dan rasa malu. Berdasarkan penelitian Yanthi Putri di tahun 2019 sanksi adat *kejongkokang* pada LPD Desa Adat Tenganan Dauh Tukad efektif mengurangi jumlah kredit macet yang dialami LPD tersebut. Dalam pelaksanaan sanksi adat *perampagan*, LPD Desa Adat Sukasada mengutamakan prinsip kekeluargaan dengan tidak langsung melakukan penyitaan, namun terlebih dahulu melakukan komunikasi dan memberikan surat peringatan, hal ini sesuai dengan penelitian dari (Rasmayanti, 2018) yang mengatakan konsep *menyame braya* pada LPD Desa Bukti membantu menyadarkan debitur untuk membayar kewajibannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari permasalahan pokok yang telah dijelaskan sebelumnya dan dikaitkan dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan ke informan mengenai sistem pengendalian internal pada LPD Desa Adat Sukasada serta penerapan sanksi adat *perampagan* pada pemberian kredit di LPD Desa Adat Sukasada dapat disimpulkan sebagai yaitu (1) Penerapan sistem pengendalian internal LPD Desa Adat Sukasada dilandaskan akan *perarem* yang telah dibuat pada tahun 2017.

Kegiatan usaha LPD Desa Adat Sukasada diatur pada *perarem* SARGA I Pawos 1 Ayat 3 dimana pelayanan LPD terdiri dari 2 *banjar* dan diberikan hanya kepada *krama* dua banjar tersebut. Kegiatan administrasi dan pelaporan dimuat pada *sargaV perarem* LPD Desa Adat Sukasada mengenai aturan operasional dari LPD Desa Adat Sukasada. Aktivitas pembagian laba diatur pada *pawos* 39 dan *pawos* 40 yang mengatakan bahwa pembagian laba LPD dibagikan ke beberapa pihak. Dalam keorganisasian LPD telah diatur pada *sarga* IV mengatur mengenai *Geguat Saha Uger-uger Manggala* LPD pada *palet* 1 menyatakan bahwa keorganisasian LPD terdiri dari Pengawas Internal dan Prajuru atau Pengurus LPD. Dan terakhir pada tahap pemberian sanksi telah diatur pada

sargaVII menjelaskan mengenai sanksi yang diberikan baik kepada pengurus LPD maupun *kramayang* melakukan pelanggaran. (2) Sebagai sebuah lembaga keuangan, pendapatan utama dari LPD Desa Adat Sukasada adalah berasal dari bunga pinjaman para debitur. Adapun prosedur pemberian kredit pada LPD Desa Adat Sukasada yaitu pertama calon debitur mengisi blangko permohonan kredit yang ditandatangani oleh debitur dan diketahui oleh *kelian* banjar asal debitur, kedua setelah calon debitur mengisi blangko dan di wawancarai pengurus, pengurus melakukan analisis kredit melalui 5C yang terdiri dari *character, capacity, capital, collateral, dan condition*, ketiga setelah pengurus melakukan analisis kelayakan kredit, disetujui atau tidaknya kredit diputuskan oleh pihak dari LPD Desa Adat Sukasada.

Untuk mengurangi resiko kredit tersebut dapat dilakukan melalui pemberian sanksi kepada debitur apabila mengalami kredit macet. LPD Desa Adat Sukasada dalam mengurangi resiko kredit macet menggunakan sanksi adat *perampagan* dalam pemberian sanksinya. Sanksi Adat *perampagan* adalah sanksi penyitaan harta benda milik nasabah dan nantinya barang yang disita tersebut akan di lelang oleh pihak LPD Desa Adat Sukasada. Penyitaan barang akan disesuaikan dengan nominal hutang yang dimiliki, dan apabila nilai barang belum mencukupi nominal hutang yang dimiliki, maka rumah dari nasabah akan dihancurkan dan bagian-bagian rumah tersebut akan dilelang sampai nilainya mencukupi nominal hutang nasabah.

Saran

Dari kesimpulan yang telah didapat oleh peneliti, adapun saran yang dapat diberikan peneliti yaitu pihak LPD Desa Adat Sukasada yang menjadikan *perarem* sebagai sistem pengendalian internalnya, hendaknya dapat memperbaharui *perarem* tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan serta peraturan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Selain itu untuk menghindari terjadinya kredit macet hendaknya selalu mengingatkan nasabah untuk

memanfaatkan pinjaman yang diberikan untuk peningkatan produktivitas debitur, serta selalu mengingatkan debitur untuk membayar kredit tepat waktu sehingga kredit macet dan pemberian sanksi adat dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2008. *Auditing Pemeriksaan Oleh Kantor Akuntan Publik Jilid Satu*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Astiti. 1976. *Inventarisasi Istilah – Istilah Adat Agama Dan Hukum Adat Bali* (Laporan Penelitian). Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Bushar, M. (2000). *Pokok Pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana.
- J, Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kartika, Jember. 2017. Sanksi Adat Pada Lembaga Perkreditan Desa Dalam Kerangka Prinsipal-Agent LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Se-Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.
- Pemerintah Provinsi Bali, 2001, *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman*.
- Pemerintah Daerah Provinsi Bali. 2019. *Peraturan Daerah Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali*
- Pemerintah Daerah Provinsi Bali. 2017. *Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa*
- Peraturan Gubernur Bali. 2013. *Pergub Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa* sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah.
- Rasmayanti. 2018. *Konsep “Menyama Braya” Dalam Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa (Studi Kasus di Lembaga Perkreditan Desa, Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng*, Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Akademia Pustaka.
- Suyanto, A. (2016). *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan* (1st ed.). PRENADAMEDIA GROUP.
- Yanthi Putri, Ida Ayu, T. 2019. *Analisis Sistem Pengendalian Internal dengan Penerapan Sanksi Adat Kejongkokang pada Pemberian Kredit di LPD Desa Adat Tenganan Dauh Tukad*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.